

# Analisis manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah: Identifikasi risiko, faktor penyebab, serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam perspektif kajian pustaka

Irene Hevy Octavia

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: ireneoctavia284@gmail.com

## Kata Kunci:

Manajemen risiko; risiko pembiayaan; perbankan syariah; pembiayaan bermasalah; restrukturisasi

## Keywords:

Risk management; financing risk; islamic banking; problematic financing; restructuring.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah, dengan fokus pada identifikasi risiko, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, serta strategi penanganan dan penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (literature review) dengan mengkaji berbagai sumber jurnal terkait manajemen risiko dan pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko utama dalam aktivitas perbankan syariah yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal bank, faktor nasabah, serta kondisi eksternal seperti ekonomi dan kebijakan

pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang komprehensif melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selain itu, upaya pencegahan dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pengawasan yang berkelanjutan. Adapun penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan, seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring, serta langkah penyelesaian lainnya. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, bank syariah diharapkan mampu meminimalisir kerugian dan menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan

## ABSTRACT

This study aims to analyze financing risk management in Islamic banking, focusing on risk identification, the factors causing problematic financing, and strategies for handling and resolving them. The method used in this study was a literature review, examining various journal sources related to risk management and Islamic financing. The results indicate that financing risk is a primary risk in Islamic banking activities, arising from the inability of customers to meet their obligations. Problematic financing is caused by internal bank factors, customer factors, and external conditions such as the economy and government policies. Therefore, comprehensive risk management is required through the stages of risk identification, measurement, monitoring, and control. Furthermore, preventative measures are implemented through financing feasibility analysis, the application of prudential principles, and ongoing supervision. Problematic financing is handled through financing restructuring, such as rescheduling, reconditioning, and restructuring, as well as other resolution measures. With the implementation of effective risk management, Islamic banks are expected to minimize losses and maintain sustainable financial stability.



## Pendahuluan

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memperluas akses ekonomi, mendukung pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, serta membuka lapangan kerja (Turmudi, 2016).

Secara konsep, pembiayaan pada bank syariah memiliki kemiripan dengan kredit pada bank konvensional, namun berbeda pada sistem keuntungannya, di mana bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, bukan bunga (Turmudi, 2016). Meskipun demikian, aktivitas pembiayaan tetap memiliki risiko, terutama risiko kredit, yaitu kemungkinan kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian (Shobur Handoko & Kartika Oktaviana, 2015).

Dalam kondisi ekonomi yang cenderung berfluktuasi, seperti adanya tekanan inflasi dan ketidakpastian dalam dunia usaha, potensi terjadinya pembiayaan bermasalah menjadi semakin tinggi. Situasi ini menuntut perbankan syariah untuk memperkuat pengelolaan risiko agar tetap mampu menjaga stabilitas kinerja keuangan serta keberlangsungan operasionalnya secara berkelanjutan (Mardiana, 2018).

Oleh karena itu, manajemen risiko diperlukan melalui tahapan pencegahan, pengawasan, dan penanganan masalah yang terjadi, baik dari aspek perbankan maupun syariah (Mirza et al., 2024). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya terkait identifikasi risiko, penyebab pembiayaan bermasalah, serta strategi penanganannya.

### Pengertian Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini menjadi salah satu risiko utama dalam kegiatan pembiayaan bank karena sangat dipengaruhi oleh kondisi nasabah, kinerja usaha, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Selain itu, kurang optimalnya analisis pembiayaan juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

### Konsep Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Risiko ini tidak hanya mencakup risiko gagal bayar, tetapi juga meliputi risiko konsentrasi pembiayaan, risiko pihak lawan (counterparty), serta risiko penyelesaian. Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki strategi pembiayaan yang tepat, melakukan analisis menyeluruh terhadap calon nasabah, serta menerapkan metode pengukuran dan mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah agar risiko dapat dikelola secara optimal (Agustin, 2024).

## **Proses dan Pengelolaan Risiko**

Proses manajemen risiko dalam perbankan syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Setiap tahapan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dapat dikenali sejak awal, diukur secara tepat, serta diawasi secara berkelanjutan agar tidak mengganggu operasional bank. Selain itu, pengelolaan risiko juga dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti diversifikasi untuk mengurangi konsentrasi risiko, penahanan risiko (retention), serta pendanaan risiko guna mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi. Dengan penerapan proses dan strategi tersebut, bank syariah diharapkan mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan usahanya (Iqbal Fasa, 2016; Mukhlisin, 2018).

## **Pembahasan**

Manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah merupakan proses penting yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan. Proses ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik risiko pada setiap produk dan kegiatan usaha, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap metode pengukuran dan sistem pengelolaan risiko agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi yang ada (Iqbal Fasa, 2016).

Pengelolaan risiko menjadi sangat penting karena kegagalan dalam mengelola risiko dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi bank. Oleh karena itu, risiko perlu ditangani melalui berbagai strategi, seperti penghindaran risiko, penahanan risiko (retention), diversifikasi untuk mengurangi konsentrasi risiko, serta pendanaan risiko guna mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi (Mukhlisin, 2018).

Selain itu, dalam perbankan syariah, manajemen risiko juga dilakukan melalui pendekatan preventif, detektif, dan recovery. Pendekatan preventif bertujuan mencegah kesalahan sejak awal melalui pengawasan kesesuaian syariah, sementara pendekatan detektif dilakukan melalui pengawasan dari aspek perbankan dan syariah. Adapun pendekatan recovery dilakukan sebagai upaya perbaikan ketika terjadi permasalahan dalam pembiayaan (Mirda et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada proses identifikasi risiko pembiayaan, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta strategi penanganan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam mengelola risiko tersebut.

### **Identifikasi Risiko Pembiayaan**

#### ***Pengertian Risiko Pembiayaan***

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini mencakup berbagai bentuk, seperti risiko gagal bayar, risiko konsentrasi pembiayaan, risiko pihak lawan (counterparty), serta risiko penyelesaian (settlement risk). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memiliki strategi pembiayaan yang tepat, melakukan analisis terhadap nasabah, serta menerapkan

metode pengukuran dan mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah guna mengantisipasi potensi risiko sejak awal (Agustin, 2024).

### **Proses Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali potensi risiko dalam aktivitas pembiayaan. Risiko pembiayaan umumnya muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, yang sering disebut sebagai risiko gagal bayar, risiko pembiayaan, risiko penurunan rating, maupun risiko penyelesaian. Selain itu, terdapat pula risiko konsentrasi yang terjadi akibat pembiayaan yang terfokus pada sektor, pihak, atau wilayah tertentu sehingga dapat meningkatkan potensi kerugian bagi bank. Oleh karena itu, identifikasi risiko perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap jenis pembiayaan dan karakteristik nasabah agar risiko dapat dikelola dengan baik (Agustin, 2024).

### **Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad**

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh jenis akad yang digunakan. Pada akad jual beli seperti murabahah dan istishna', risiko muncul ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran setelah aset diserahkan oleh bank. Pada akad salam, risiko terjadi apabila nasabah gagal menyerahkan barang sesuai waktu atau spesifikasi yang telah disepakati (Agustin, 2024; Mirda et al., 2024).

Sementara itu, pada akad mudharabah, risiko berkaitan dengan ketidakpastian keuntungan usaha serta adanya asimetri informasi antara bank dan nasabah yang dapat memicu moral hazard, seperti manipulasi laporan keuangan. Adapun pada akad wadiah, risiko dapat berupa kerusakan aset atau ketidakproduktifan jasa yang diberikan. Dengan demikian, setiap jenis akad memiliki karakteristik risiko yang berbeda sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat sesuai dengan prinsip syariah (Agustin, 2024; Mirda et al., 2024).

### **Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

#### **Faktor Penyebab Kredit Gagal**

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari pihak bank, seperti adanya kecurangan pengelola, kurangnya kompetensi dalam analisis pembiayaan, lemahnya sistem informasi, serta manajemen dan kebijakan perkreditan yang tidak optimal. Selain itu, sikap lalai dan kurang hati-hati dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kredit gagal (Syathir Sofyan, 2017).

Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar bank, seperti kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil, kebijakan pemerintah yang sulit diprediksi, bencana alam, serta tingginya persaingan antar lembaga keuangan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah (Syathir Sofyan, 2017).

#### **Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan penurunan kualitas pembiayaan dan

berkurangnya pendapatan bank. Hal ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kerugian bagi bank, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan (Sudanto, 2024).

Penyebab pembiayaan bermasalah umumnya berasal dari sisi nasabah, seperti ketidakmampuan mengelola usaha, penurunan kondisi usaha, serta karakter nasabah yang kurang baik, termasuk adanya unsur ketidakjujuran. Selain itu, faktor eksternal seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) juga dapat menyebabkan menurunnya kemampuan bayar nasabah. Dari sisi bank, penyebabnya dapat berupa kurang optimalnya analisis pembiayaan, lemahnya proses monitoring, serta penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan (Sudanto, 2024).

Pembiayaan bermasalah umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui tahapan yang ditandai dengan menurunnya kinerja usaha atau adanya penyimpangan dalam aktivitas bisnis nasabah (Aisyah & Maharani, 2020). Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan serta pengawasan yang berkelanjutan, sehingga potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius (Sudanto, 2024).

## **Kualitas Pembiayaan dan Klasifikasi Risiko**

### ***Penilaian Kualitas Pembiayaan***

Penilaian kualitas pembiayaan merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat kelancaran pembayaran nasabah. Secara umum, kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dikatakan lancar apabila pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, sedangkan kategori lainnya menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran dengan tingkat risiko yang semakin meningkat, hingga pada kondisi macet ketika kewajiban tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang cukup lama (Turmudi, 2016).

### ***Jenis-Jenis Pembiayaan Bermasalah***

Secara umum, pembiayaan bank terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan lancar dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sendiri meliputi kategori kurang lancar, diragukan, dan macet, yang menunjukkan adanya penurunan kualitas pembiayaan (Mirda et al., 2024).

Dalam penanganannya, pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sejak awal melalui analisis pembiayaan yang cermat, penyusunan kontrak yang tepat, serta pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui langkah penyelamatan atau restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (Mirda et al., 2024).

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk penanganan yang dilakukan bank dengan tujuan memperbaiki kondisi pembiayaan, seperti melalui penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, atau penataan kembali pembiayaan. Upaya ini bertujuan untuk membantu nasabah agar dapat kembali memenuhi kewajibannya,

sehingga pembiayaan yang bermasalah dapat dipulihkan secara bertahap menjadi lancar (Mirda et al., 2024).

### **Pengendalian dan Pencegahan Risiko Pembiayaan**

#### ***Tindakan Preventif dalam Risiko Pembiayaan***

Tindakan preventif dalam pembiayaan syariah dilakukan untuk meminimalisir potensi risiko sejak awal, terutama pada pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah. Bank perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap karakter, integritas, serta pengalaman nasabah (mudharib) agar dapat menilai tingkat kepercayaan dan kemampuan dalam mengelola usaha. Selain itu, pengecekan riwayat pembiayaan melalui bank checking dan trade checking juga penting untuk memastikan rekam jejak nasabah (Agustin, 2024).

Di sisi lain, bank juga dapat meminta jaminan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penyimpangan, meskipun pada prinsipnya pembiayaan syariah tidak mensyaratkan agunan. Analisis laporan keuangan, pengalaman usaha, serta kondisi bisnis juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai kelayakan pembiayaan. Selain itu, bank perlu melakukan diversifikasi pembiayaan agar tidak terfokus pada satu sektor tertentu serta melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah (Agustin, 2024).

Langkah preventif lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperketat standar pembiayaan (prudential principle), serta membentuk unit khusus dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, risiko pembiayaan dapat ditekan sejak awal sebelum berkembang menjadi pembiayaan bermasalah (Agustin, 2024).

#### ***Pengawasan Risiko Bank Syariah***

Pengawasan risiko merupakan bagian penting dalam penerapan manajemen risiko di bank syariah. Hal ini dilakukan melalui keterlibatan aktif dewan komisaris dan direksi dalam menetapkan kebijakan, prosedur, serta batasan risiko yang jelas. Selain itu, bank juga harus memiliki sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara optimal (Mirda et al., 2024).

Direksi memiliki peran penting dalam menyusun strategi manajemen risiko, mengelola eksposur risiko, serta membangun budaya sadar risiko dalam organisasi. Sementara itu, evaluasi berkala terhadap sistem dan metodologi risiko juga diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan usaha dan kompleksitas kegiatan bank (Mirda et al., 2024).

#### ***Pengendalian Risiko Pembiayaan***

Pengendalian risiko pembiayaan dilakukan dengan menerapkan sistem yang mampu menilai dan memantau kualitas pembiayaan secara berkelanjutan. Bank harus memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan tidak melebihi batas risiko yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan prosedur

khusus dalam mendeteksi dan menangani pembiayaan bermasalah secara efektif (Turmudi, 2016).

Dalam praktiknya, pengendalian risiko juga dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip seperti character, capacity, capital, collateral, condition, dan syariah. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan, itikad baik, serta usaha yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalisir (Turmudi, 2016).

### ***Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencegahan***

Penerapan manajemen risiko pada bank syariah dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam kegiatan pembiayaan.

Bank syariah juga menghadapi risiko yang bersifat khas karena berbasis prinsip syariah, sehingga diperlukan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Risiko pembiayaan tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dengan baik melalui sistem yang terstruktur dan didukung oleh informasi yang akurat.

Selain itu, penerapan manajemen risiko juga berfungsi menjaga stabilitas permodalan bank serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan menyesuaikan manajemen risiko dengan tingkat kompleksitas usaha, kapasitas sumber daya, serta kondisi lingkungan bisnis yang dihadapi (Sudanto, 2024).

### ***Penanganan Pembiayaan Bermasalah***

#### ***Penanganan Nasabah Bermasalah***

Penanganan nasabah bermasalah diawali dengan proses analisis dan klasifikasi terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran berdasarkan data administrasi yang ada. Selanjutnya, pihak terkait melakukan evaluasi dan menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk pembentukan tim khusus untuk menangani penagihan secara lebih intensif. Dalam praktiknya, tim tersebut dapat melakukan tindakan penarikan jaminan serta memberikan batas waktu kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu (Syathir Sofyan, 2017).

Selain itu, bank juga memberikan kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian apabila terdapat permohonan dari pihak terkait dengan pertimbangan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan nasabah bermasalah dilakukan secara terstruktur dan bertahap, dengan tetap memperhatikan kemungkinan penyelesaian kewajiban oleh nasabah (Syathir Sofyan, 2017).

#### ***Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah***

Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, baik dari sisi pokok pembiayaan maupun pendapatan yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyelesaian yang tepat untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut (Turmudi, 2016).

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (perubahan persyaratan), dan *restructuring* (penataan kembali pembiayaan). Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan, serta langkah administratif seperti hapus buku atau hapus tagih apabila pembiayaan tidak dapat dipulihkan. Langkah restrukturisasi umumnya diberikan kepada nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik agar dapat kembali memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penyesuaian (Turmudi, 2016).

### **Restrukturisasi Pembiayaan dalam Bank Syariah**

#### ***Metode Restrukturisasi Pembiayaan***

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan bank syariah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar tetap dapat dipulihkan. Bentuk restrukturisasi yang diterapkan berlandaskan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah, antara lain melalui penurunan tingkat imbal hasil atau bagi hasil, pengurangan tunggakan baik pada margin maupun pokok pembiayaan, serta perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Selain itu, bank juga dapat memberikan tambahan pembiayaan, melakukan pengalihan aset debitur, hingga mengubah skema pembiayaan menjadi bentuk keterlibatan dalam usaha debitur (Mirza et al., 2024).

#### ***Restrukturisasi Berbasis Prinsip Syariah***

Dalam pelaksanaannya, restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh bertujuan untuk menghindari penurunan kualitas pembiayaan secara administratif. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, namun masih memiliki prospek usaha dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban setelah dilakukan penyesuaian (Turmudi, 2016).

Bentuk restrukturisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti modifikasi persyaratan pembiayaan (penjadwalan ulang, perubahan jangka waktu, atau pengurangan tunggakan), penambahan fasilitas pembiayaan, konversi akad sesuai prinsip syariah, hingga pengambilalihan agunan apabila nasabah tidak lagi mampu membayar kewajibannya. Selain itu, restrukturisasi juga dapat dilakukan dengan mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal pada usaha debitur, sehingga bank turut berpartisipasi dalam keberlangsungan usaha tersebut (Turmudi, 2016).

### **Kendala dalam Implementasi Manajemen Risiko**

#### ***Kendala dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil***

Dalam praktiknya, penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan syariah seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah* masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan utama meliputi belum adanya standar dan panduan yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman, serta tingginya biaya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah juga menjadi faktor yang menghambat perkembangan sistem bagi hasil (Arfan et al., 2016).

Di samping itu, dukungan pemerintah yang masih terbatas serta persaingan dengan bank konvensional turut memperberat implementasi sistem ini. Permasalahan teknis seperti kesulitan dalam melakukan monitoring pendapatan sebagai dasar perhitungan bagi hasil juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah (Arfan et al., 2016).

Secara lebih spesifik, kendala yang paling dominan dalam implementasi manajemen risiko adalah kurangnya tenaga profesional yang kompeten serta tingginya biaya operasional dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Hal ini menyebabkan penerapan manajemen risiko belum optimal dan masih sulit dilakukan secara profesional sesuai dengan prinsip syariah (Arfan et al., 2016).

### **Analisis Risiko Kredit**

#### ***Konsep Risiko Kredit***

Analisis risiko kredit merupakan suatu pendekatan untuk menilai kemampuan suatu individu, perusahaan, atau lembaga dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Risiko ini muncul ketika pihak yang menerima pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya, baik pada saat jatuh tempo maupun setelahnya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pembiayaan (Shobur Handoko & Kartika Oktaviana, 2015).

Dalam konteks perbankan, risiko kredit diartikan sebagai kemungkinan kerugian yang dialami bank akibat kegagalan pihak nasabah (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, analisis risiko kredit menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan untuk meminimalisir potensi kerugian.

#### ***Risiko Gagal Bayar dalam Perspektif Perbankan***

Risiko gagal bayar merupakan bentuk nyata dari risiko kredit yang terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan finansial atau kegagalan pengelolaan usaha dari pihak nasabah, yang pada akhirnya berdampak pada terganggunya arus kas dan pendapatan bank.

Dari perspektif perbankan, risiko ini tidak hanya berdampak pada tidak kembalinya dana yang telah disalurkan, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko gagal bayar menjadi dasar penting dalam penerapan manajemen risiko kredit yang efektif (Shobur Handoko & Kartika Oktaviana, 2015).

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko utama dalam perbankan syariah yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal bank, nasabah, serta kondisi eksternal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang efektif melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi agar kewajiban nasabah dapat dipenuhi kembali.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bank syariah perlu meningkatkan kualitas analisis dan pengawasan pembiayaan serta memperkuat manajemen risiko. Selain itu, regulator diharapkan mendukung melalui kebijakan yang jelas, dan nasabah perlu meningkatkan pemahaman serta komitmen dalam memenuhi kewajibannya.

## Daftar Pustaka

- Agustin, Prof. Dr. H. (2024). *Manajemen Risiko Bank Syariah (Konsep dan Aplikasi)* (T. Y. Zalni, Ed.; 1st ed.). Gemilang Press Indonesia.
- Aisyah, E. N., & Maharani, M. (2020). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi COVID-19. <https://repository.uin-malang.ac.id/7767/>
- Arfan, A., Saifullah, & Fakhruddin. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang. 10(1), 213–238. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Iqbal Fasa, M. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 18.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bei). *Iqtishoduna*, 14 (2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Mirda, S., Sani, C., Mutmainnah, & Sulfira. (2024). Manajemen Risiko Kredit Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Andromeda*, 2(2), 154–162.
- Mukhlisin, A. (2018). Analisis Manajemen Risiko ( Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer ). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(1), 257–275.
- Shobur Handoko, M., & Kartika Oktaviana, U. (2015). PROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah PROSIDING (2015th ed.). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Sudanto. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Journal Of Social Science Research*, 3(6), 12288–12300.
- Syathir Sofyan, A. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. 11(2), 359–389.
- Turmudi, T. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 12.